

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Kasus Penelitian

Objek Kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Putusan tersebut adalah putusan yang diputuskan oleh mahkamah agung pada tingkat kasasi dalam perkara pidana, yang didakwakan kepada jessica kumala wongso atas kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP kepada temannya mirnasalihin dengan menggunakan racun sianida dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi vonis hukuman oleh pengadilan tingkat pertama dan banding selama 20 tahun penjara.

#### 2. Posisi Kasus

##### a. Catatan Dakwaan

Atas kejadian tersebut, Jessica Kumala Wongso dibawa ke persidangan dengan dakwaan, melanggar pasal 340 KUHP tentang “pembunuhan yang di rencanakan”.<sup>1</sup>

##### b. Dakwaan

Terdakwa Jessica Kumala Wongso, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, di rumah makan Olivier, dengan sengaja dan sengaja mencabut nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>2</sup>

Terdakwa adalah teman korban Wayan Mirna Salihin, saksi Hanie dan saksi Vera Rusli dari kampus *Billy Blue College of Design* di *Sidney*, Australia. Sekitar pertengahan tahun 2015, korban menyadari bahwa hubungan emosional antara terdakwa dan pacarnya sedang bermasalah, sehingga ia menyarankan terdakwa untuk putus dengan pacarnya. Perkataan korban terkesan membuat marah dan menyakiti hati terdakwa hingga terdakwa berhenti menghubungi korban. Setelah terdakwa marah kepada korban, akhirnya ia putus dengan pacarnya dan beberapa kali

---

<sup>1</sup> Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..9

<sup>2</sup> Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..2

terlibat insiden dengan polisi Australia, yang membuat terdakwa semakin marah dan sakit hati terhadap korban. Disana terdakwa berencana untuk menghabiskan nyawa korban dengan maksud membalas rasa sakit hatinya.

Guna melancarkan aksinya, terdakwa kembali membangun hubungan komunikasi dengan korban melalui aplikasi WA. Dan pada tanggal 5 Desember 2015 terdakwa melaju terbang dari Australia ke Indonesia.

Selanjutnya terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015, terdakwa mencoba menghubungi korban kembali melalui WA dan membenarkan bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta dan terdakwa telah menghubungi korban. Selanjutnya, terdakwa pertama kali bertemu dengan korban di sebuah kafe kawasan Jakarta Utara dengan didampingi suami korban.<sup>3</sup>

Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa sangat aktif menghubungi korban dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, terdakwa meminta korban untuk membentuk sebuah grup di WA yang terdiri dari terdakwa, korban dan Hanie dengan isi: “ Hai, buatlah grup ngobrol. dengan Hani silahkan”, dan atas permintaan terdakwa, korban membuat grup WA dengan nama BILLY BLUE DAYS antara lain terdakwa, korban, Hanie dan saksi Vera, di grup WA tersebut kembali ngobrol dengan terdakwa yang proaktif meminta a pertemuan dan akhirnya disepakati pada pukul 18.30 tanggal 6 Januari 2016 WIB di restoran Oliviaratas pilihan terdakwa.

Pada hari Rabu, 6 Januari 2016, terdakwa mulai bersiap melaksanakan rencananya. 12:58 WIB, melalui grup WA, terdakwa mengatakan akan merawat korban Hanie dan Vera, serta mengumumkan bahwa terdakwa akan pergi ke restoran Olivier terlebih dahulu untuk melakukan reservasi. Belakangan, ada obrolan di grup WA di mana korban Mirna mengungkapkan

---

<sup>3</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..3

kesukaannya terhadap es kopi Vietnam (VIC) di restoran Olivier. Dari perbincangan tersebut, terdakwa langsung proaktif memesan VIC untuk korban Mirna.

Sesampainya di Restoran Olivier pada pukul 15.30 WIB, terdakwa langsung memerintahkan resepsionis Restoran Olivier tempat untuk empat orang di kawasan dilarang merokok. Terdakwa kemudian masuk ke dalam toko untuk mengamati apa yang terjadi di dalam toko.<sup>4</sup>

Setelah mengamati keadaan restoran Olivier, bersiap-siap untuk menghabisi korban, terdakwa meninggalkan restoran Olivier menuju toko BathAndBody Works lantai 1. Sesampainya di toko tersebut, terdakwa membeli 3 (tiga) pcs. bagian-bagian. sabun dan meminta petugas toko BathAndBody Works untuk mengemas setiap sabun dan memasukkannya ke dalam 3 (tiga) kantong kertas.

Kemudian sekitar pukul 16.14 WIB terdakwa kembali ke restoran Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag dan sesampainya di sana, terdakwa dibawa ke tempat dilarang merokok oleh saksi Cindy dan terdakwa sengaja memilih meja 54 dengan bentuk sofa setengah lingkaran, bersandar pada dinding dengan ruang yang lebih tertutup, meskipun meja 33, 34 dan 35 kursi dengan ruang terbuka tetap tersedia di kawasan dilarang merokok.

Ketika terdakwa sampai di meja 54, ia langsung meletakkan tiga buah paper bag yang telah ia persiapkan sebelumnya di meja 54, kemudian terdakwa pergi ke bar dan membelikan korban minuman VIC, serta dua buah minuman kuno dan sebuah Sazerac. Saya membeli dua koktail. Setelah memesan tiga minuman, terdakwa langsung membayar minuman yang ke sembilan (*closed bill*) dan kemudian menghampiri kasir sambil mengamati dengan seksama situasi dan kondisi di dalam Restoran Olivier.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..4

<sup>5</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..4

Sesampainya di kasir, terdakwa langsung membayar 3 (tiga) gelas minuman dan setelah membayar secara tunai, terdakwa kembali ke meja 54. Setelah terdakwa selesai membayar 3 (tiga) gelas minuman tersebut, terdakwa Barista langsung mengeksekusi VIC untuk minuman terdakwa. memesan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditentukan oleh Olivier Restaurant dan menempatkannya di area pengambilan minuman di depan kasir untuk diantar oleh pelayan sekitar pukul 16.24 WIB, pelayan mengantarkan pesanan VIC dan menyajikannya tepat di depan terdakwa.

Proses penyajian VIC diawali dengan meletakkan cangkir yang berisi susu putih dan es batu, kemudian meletakkan penyaring kopi cup Hario F-60 yang berisi kopi di atas cangkir, lalu menuangkannya. Campur dengan air panas agar kopi Cair Kopi mengalir ke dalam gelas tersebut, saksi Agus Triono kemudian meletakkan tisu di samping cangkir dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut.

Setelah saksi Agus Triono selesai menyajikan CIE, terdakwa memasukkan sedotan tersebut ke dalam gelas berisi CIE. Segera setelah itu Saksi Marlon Alex Napitupulu (Saksi Marlon) selaku pramusaji mengantarkan 2 (dua) buah *cocktail Old Fashion* dan *Sazerac* dan pada saat itu Saksi Marlon melihat sedotan sudah ada di dalam gelas berisi VIC.<sup>6</sup>

Sekitar pukul 16.28, setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 WIB, terdakwa bergerak ke tengah sofa, meletakkan gelas berisi VIC di sisi kanan, dan meletakkan tiga kantong kertas di atasnya. Dia melakukan kejahatan tersebut sambil duduk di meja dengan cara tersebut, dengan tujuan menghalangi pandangan orang-orang di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan dengan gelas minuman VIC yang tidak terlihat? Setelah memberikan tiga kantong kertas antara pukul 16.30 hingga 16.45 WIB, terdakwa

---

<sup>6</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..5

langsung menambahkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas minuman VIC yang disajikan kepada korban Mirna.

Setelah terdakwa memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas VIC yang diletakkan di tengah meja 54, terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa, kemudian terdakwa kembali duduk di sofanya seperti semula.

Beberapa saat kemudian, yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban Hanu datang ke restoran olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN), lalu Korban bertanya kepada Terdakwa “Ini minuman siapa?” dan Terdakwa menjawab “*Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau*” kemudian Korban mengatakan “*oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti ajapesennya, pas gue datang,thankyouudahdipesenin*”. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN) oleh Terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian meminum VIC yang sudah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN) menggunakan sedotan.<sup>7</sup>

Saat korban meminum VIC yang mengandung racun natrium sianida (NaCN), Hanu yang berdiri di sebelah kanan korban Mirna melihat warna VIC agak kuning. Usai korban meminum VIC, korban Mirna langsung bereaksi dengan mengatakan “tidak enak, jelek” dan melambaikan tangannya di depan mulut karena rasa terbakar yang hebat. Setelah itu, korban mengajak terdakwa untuk mencicipi air VIC namun terdakwa menolak. Melihat keadaan tersebut, Hanu justru berinisiatif untuk mencium dan mencicipi CIV yang dicampur dengan natrium sianida (NaCN) dan ternyata rasanya pahit, panas di lidah, dan pedas,

---

<sup>7</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..6



sehingga CIV tersebut segera ditaruh kembali di atas meja 54.

Sekitar 2 (dua) menit kemudian, setelah meminum alkohol VIC yang diracuni natrium sianida (NaCN), korban langsung pingsan dalam posisi duduk dengan kepala bersandar pada sandaran sofa, mulut berbusa, mata blank dan kejang-kejang. Melihat keadaan korban, Hani berusaha membangunkan dan memanggil nama korban, sedangkan terdakwa duduk diam tidak bereaksi dan tidak bertingkah seperti Hani.

Tidak lama kemudian beberapa karyawan restaurantolivier, yakni Saksi M. GentileAndilolo alias Ileng selaku GM, Saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi selaku Server, dan beberapa karyawan restoran olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun Natrium Sianida (NaCN) yang diminum Korban berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna cokelat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP restoran olivier.<sup>8</sup>

Selanjutnya saksi Ileng membawa korban Mirna dengan kursi roda ke Klinik Damayanti Cabang Indonesia Raya, Jakarta Pusat. Sesampainya di klinik sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dr Andry Yosua selaku dokter umum Klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti pingsan, badan agak kaku namun saat itu orang tersebut masih hidup. ± 5 (lima) menit kemudian, saksi Arief datang membawa korban Mirna ke rumah sakit. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31 – 33 Menteng, Jakarta Pusat.

Ketika Anda sampai di rumah sakit. Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB menyaksikan dr Adiyanto dirawat di RS. Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna, tidak merasakan denyut nadi,

---

<sup>8</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..7

pernafasan dan detak jantung, kemudian saksi dokter Adiyanto terus memberikan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan pernafasan dan resusitasi (jantung-paru) selama  $\pm 15$  (lima belas) menit, namun upaya pertolongan tersebut sia-sia dan korban Mirna dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 WIB sesuai surat RS Abdi Waluyo No.004/DIR/RS AW/I/2016 tanggal Januari 11 Tahun 2016 yang memuat resume kesehatan bertuliskan nama Wayan Mirna Salihin.<sup>9</sup>

Akibat perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, korban Mirna meninggal dunia menurut Pol Visum et Repertum (VeR). R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 10 Januari 2016, oleh Dr. Arief Wahyono, Sp. F. dan Dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM memproduksi dan menandatangani, menyimpulkan: “Pada pemeriksaan, seorang wanita berusia antara dua puluh lima dan tiga puluh tahun adalah pembalsem dan penata rias. Pemeriksaan luar tidak menunjukkan adanya luka, dan bibir bagian dalam agak membiru. memiliki warna. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung menunjukkan kelainan yang disebabkan oleh bahan korosif. Penyebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan forensik.” Dan Berita Acara pemeriksaan bukti fisik di ruang pemeriksaan forensik : sisa minuman dan cairan tubuh organ dalam Nomor laboratorium : 086.A/KTA/2016 tanggal Kamis 21 Januari 2016, ditandatangani oleh Dr. NoordAyati, Azhar Darlan, M.Si ., Helmiyadi, S.Si., Eti Susanti, A.Md. Farm., dan dikenal oleh Dr. Nursamran Subandi, M.SI , sebagai KABID KIMBIOFOR di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan temuan:<sup>10</sup>

- 1) pada BB I (Minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan

<sup>9</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..7

<sup>10</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..8

- atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0.
- 2) Pada BB II (Minuman *Ice Vietnamesecoffee* dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0.
  - 3) Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5.
  - 4) Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg.
  - 5) Pada BB I (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam gelas), BB II (minuman *Ice Vietnamese Coffee* dalam botol), BB III (minuman perbandingan), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah  $\pm$  298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena sianida (NaCN) yang jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya.

Perbuatan terdakwa jessica kumala alias jessica kumala wongso alias jess sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.



**c. Daftar Saksi-Saksi**

Dalam persidangan didengar keterangan saksi- saksi :<sup>11</sup>

1) Saksi jaksa penuntut umum

a) Saksi fakta

- Edi Darmawan Salihin (Ayah Korban)
- I Made Sandy Salihin (Saudara Kembar Korban)
- Arief Soemarko (Suami Korban)
- Hannie Juwita Boon (Teman Korban)
- Rangga Dwi Saputra (BaristaVic Korban, Karyawan Olivier)
- Agus Triyono (Pengantar Vic Korban, Karyawan Olivier)
- Aprilia Cindy Cornelia (Resepsionis Olivier)
- Marlon Alex Napitupulu (Pelayan Olivier)
- Yohannes (Bartender Olivier)
- Rasmianti (Manejer Reservasi Olivier)
- Devi Siagian (Manajer Olivier)
- Marwan Amir (Karyawan Olivier)
- Novi (Kasir Olivier)
- Jukiyah (Kasir)
- Sari, Nia ( Pelayan )
- Tegar (Barista)
- John JesusTorres (Polisi Australia)
- Kristie Louise Charter (Atasan Jessica Di Australia, Hanya Dibacakan BAP-Nya Oleh Jaksa)

b) Saksi ahli

- Dr. Slamet Purnomo (Ahli Forensik Rs Polri Kramat Jati)
- Budi Sampurna (Ahli Forensik Universitas Indonesia, Dokter Di RSCM)

---

<sup>11</sup> Arga Sumatri., “Daftar Nama Saksi Pada Sidang Kasus Mirna”, Medcom.Id, 28 September, 2016. Daftar Nama Saksi Dalam Sidang Kasus Mirna (Medcom.Id)

- Kombes Nur Samran Subandi (Ahli Toksikologi Puslabfor Mabes Polri)
  - I Made Agus Gel GelWirasuta (Ahli Toksikologi Forensik Universitas Udayana Bali)
  - Antonia Ratih Andjayani (Ahli Psikologi Klinis Universitas Indonesia)
  - Natalia Widiasih Rahardjanti (Ahli Psikiatri Rs. Cipto Mangunkusumo)
  - Sarlito Wirawan (Ahli Psikologi Universitas Indonesia)
  - AKBP Muhammad Nuh (Ahli Digital Forensik Puslabfor Mabes Polri)
  - Christopher Hariman Rianto (Ahli Digital Forensik Universitas Monash Australia)
  - Edward Omar Sharif (Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada)
  - Ronny Nitibaskara (Ahli Kriminalogi Universitas Indonesia)
- 2) Saksi- aksi Penasihat Hukum Terdakwa
- a) Saksi fakta
- Hartanto Sukmono (Direktur Pemasaran PT KIA Mobil Indonesia)
  - Saeful Hayat
  - Renata Sihombing (Ketiganya Adalah Teman Terdekat Jessica, Mirna,Hanie)
- b) Saksi ahli
- BengBeng Ong (Ahli Patologi Forensik Universitas Queensland Australia)
  - dr. Djaja Surya Atmadja (Ahli Patologi Forensik Universitas Indonesia)
  - Gatot Susilo Lawrence (Ahli Patologi Anatomi Universitas Hasanudin Makassar)
  - Budiawan (Ahli Toksikologi Forensik Universitas Indonesia)
  - Michael Robertson (Ahli Toksikologi Universitas Monash Australia)

- Firmansyah ( Ahli Psikiatri Klinis Rumah Sakit Jiwa Marzoeeki Mahdi Bogor)
- Dewi TavianaHaroen (Ahli Psikologi Universitas Indonesia)
- Agus Mauludi (Ahli Psikologi Universitas Indonesia)
- Eva Achjani Zulfa (Ahli Kriminologi Universitas Indonesia)
- Rismon Hasiholan Sianipar ( Ahli Digital Forensik UniversiitasYamaguchi Jepang)
- MasruchinRuba'i ( Ahli Hukum Pidana Universitas Brawijaya)
- Mudzakir (Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)

**d. Daftar Barang Bukti**

- 1) Barang bukti yang di sita dari TKP
  - Satu gelas sisa minuman VIC berisi  $\pm$  150 ml selanjutnya disebut BB. I
  - Satu botol sisa minuman VIC berisi  $\pm$  200 ml selanjutnya disebut BB. II
  - Satu botol minuman pembanding berisi  $\pm$  350 ml yang dibuat oleh pihak restoran Olivier selanjutnya disebut BB. III
  - Satu buah pipet berisi sisa cairan  $\pm$  0,1 ml selanjutnya disebut BB. IV
- 2) Barang bukti yang diterima dari hasil outopsi korban
  - Satu buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB V
  - Satu buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut BB. VI
  - Dua buah spuit berisi urine selanjutnya disebut BB. VII.<sup>12</sup>

Hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016

---

<sup>12</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,327

hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, adalah sebagai berikut: <sup>13</sup>

- BB I = Positif Sianida : 7400 mg/l, Positif NA ( Natrium) : 7857 mg/l, Positif Kafein
- BB II = Positif Sianida : 7900 mg/l, Positif NA ( Natrium) : 9142 mg/l, Positif Kafein
- BB III = negatif sianida, positif NA (Natrium) : 22 mg/l, Positif Kafein
- BB IV = Negatif Sianida, Negatif NA (Natrium), Negatif Kafein
- BB V = positif sianida : 0,2 mg/l, positif NA (Natrium): 950 mg/l, Positif Kafein
- BB VI = Negatif Sianida, positif NA (Natrium): 500 mg/l, Positif Kafein
- BB VII = Negatif Sianida, positif NA (Natrium): 2300 mg/l, Positif Kafein

3) Keseluruhan alat bukti<sup>14</sup>

- Satu gelas berisi sisa cairan minuman *Ice Vietnamese Coffee*
- Satu botol minuman berisi sisa cairan minuman *Ice Vietnamese Coffe*
- Satu unit *Flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT yang berisi rekaman CCTV olivier
- Satu unit *Harddisk* Eksternal merek WD *My Passport Ultra* 500GB warna hitam
- Satu bendelprintout transaksi VIC
- Satu bendelprintout WA Group Billy Blue
- Satu berkas Laporan Lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW *PoliceHeadQuarter 1 Charles St. Paramatta* NSW ada 15 Laporan

---

<sup>13</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..328

<sup>14</sup>Widiarsi Agustina., “Berikut Daftar 37 Barang Bukti Untuk Seret Jessica”, *Tempo.Co*, 29 Mei, 2016. [Berikut Daftar 37 Barang Bukti Polisi untuk Seret Jessica - Nasional Tempo.co](#)

- Tujuh lembar Surat Keterangan dari Kantor NSW *Ambulance* Australia berupa Dokumen Nomor IB16/XX n/a dengan lampiran
- Satu berkas *printout* Percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya
- Email dari Kristine Louise Carter kepada monicasemard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso
- Satu bundel Kronologis dan Surat Pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW *Ambulance*
  - Delapan bundel bil penjualan vic
  - Satu bundel princit
  - Satu buah tas perempuan merek *Charles & Keith* warna coklat
  - Pakaian atas wanita warna coklat
  - Beberapa potong rambut
  - Satu buah botol Cairan Bioderma
  - Satu kotak Obat *SenralineSandoz* 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet)
  - Satu botol merek 2 Tang yang berisi sisa Obat Cina
  - Dua tablet Obat *Razole* 20 mg
  - Dua tablet Obat *Maxpharm* 15 mg
  - Tiga tablet Obat *Provelyn* 75 mg
  - Satu buah Iphone 5 warna putih berikut *Sim Card* Nomor 087780806012
  - *Sim cardOptus* Nomor 04033711888
  - Sendal Sepatu
  - Potongan tiket
  - Celana dalam perempuan dengan pembalut
  - Dua buah sampel celana panjang tersangka yang hilang
  - Satu unit mesin penggiling kopi/grinder
  - Satu unit Teko untuk air panas
  - Satu unit Teko LockandLock plastik untuk tempat susu



- Satu set meja kursi Table 54
- Dua kaleng contoh susu kental manis
- Satu bungkus contoh Kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam
- Satu buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe
- Satu buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek2
- Dua buah contoh sedotan warna hitam
- Tiga lembar contoh kertas penyaring kopi
- Satu unit DVR (Decoder Video Record) merek TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam
- Satu Unit Kabel Power DVR warna hitam
- Satu buah pipet
- Satu gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC
- Satu gelas VIC asli sebagai pembanding

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan saksi- saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah di hubungkan satu sama lain sehingga dapat dibuktikan, di simpulkan fakta- fakta sebagai berikut:

### 1 Fakta Kronologi Kasus kematian yang terungkap di persidangan

Berikut adalah fakta kronologi kasus yang terbukti di persidangan:<sup>15</sup>

Bahwa terdakwa merupakan teman Kampus dari Korban yakni Wayan Mirna Salihin (Korban Mirna), juga teman dari saksi Boon Juwita alias Hani (Saksi Hani), dan teman Saksi Vera Rusli (Saksi Vera) di *Billy BlueCollegeOf Desain di Sidney, Australia*.

Bahwa terdakwa, pada tanggal 15 desember 2015 memohon Mirna untuk membuat grup WA dengan nama grup *BILLY BLUE DAYS* dengan anggota yang terdiri dari Jessica (terdakwa), Mirna (korban), Hani dan Vera.

---

<sup>15</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..2-4

Bahwa terdakwa, pada tanggal 06 Januari 2016 merencanakan pertemuan dan disepakati pada hari tersebut pukul 18.30 bertempat di restoran *Olivier, WestMall, GroundFloor*.

Bahwa terdakwa, pada pertemuan tersebut (rabu, 06 Januari 2016) datang lebih awal ke restoran yakni kurang lebih pukul 15.30 dan kemudian terdakwa melakukan reservasi tempat guna pertemuan tersebut di area tidak merokok ( *Nosmoking area*). Setelah itu, terdakwa keluar dari restoran Olivier dan pergi ke toko *Bath And Body Works* untuk membeli 3pcs sabun yang kemudian ia menyuruh pelayan toko tersebut untuk mengemas masing-masing sabun tersebut pada *paperbag* sendiri-sendiri berjumlah 3 *paperbag*.

Bahwa terdakwa, pada pukul 16.14 terdakwa sampai dan masuk lagi ke restoran Olivier dengan membawa 3 (Tiga) *paperbag*. Sesampainya di sana terdakwa di antarkan oleh pegawai Olivier ke area tidak merokok ( *nosmoking area*) dan terdakwa memilih meja nomor 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran. Sesampainya di meja 54, terdakwa meletakkan *paperbag* lalu pergi ke bar untuk memesan minuman. Minuman yang dipesan ialah *vietnamicecoffe*, dan 2 *coctailoldfashion dan sazerac* dan langsung dibayar secara tunai (*closebill*).

Pukul 16.24 WIB Agus Triono yang berperan sebagai pelari menerima perintah dari VIC dan menyerahkannya ke hadapan terdakwa. Tata cara penyajian VIC adalah dengan memasukkan susu putih dan es terlebih dahulu ke dalam gelas tumbler, meletakkan penyaring kopi berbentuk cangkir yang berisi kopi Hario F-60 ke dalam gelas tumbler, dan menyeduh kopi tersebut dengan air panas. Setelah cairan tersebut diteteskan ke dalam gelas, saksi Agus Triono meletakkan saputangan di samping gelas dan meletakkan ujung sedotan yang dibungkus kertas di atas saputangan tersebut. Setelah Agus Torino selesai menghidangkan VIC, Marlon Alex Napitupulu selaku pramusaji langsung menyuguhkan dua cocktail yaitu Old Fashioned dan Sazerac, dan saat itu

Marlon mengatakan bahwa sedotannya sudah ada di gelas yang ada VIC didalamnya..<sup>16</sup>

Bahwa, Mirna dan Hani tiba di Restoran Olivier pada pukul 17.18 WIB dan menghampiri terdakwa yang menunggu di meja 54 dan korban Mirna duduk di tengah sofa. Setelahnya, Mirna menikmati es kopi Vietnam. Sekitar dua menit kemudian, korban Mirna duduk dengan kepala bersandar pada lengan sofa dan langsung pingsan dengan mulut berbusa, mata kosong, dan kejang-kejang. Beberapa pegawai Restoran Olivier bersama terdakwa dan Honey kemudian membawa Mirna dengan kursi roda ke Klinik Damayanti Cabang Grand Indonesia, di mana ia dirawat oleh dr Mirna. Itu telah diselidiki. Saksi dr Andriy Josua mengatakan saat tiba di klinik sekitar pukul 17.30 WIB. Andriy Josua, dokter umum Klinik Damayanti mengatakan, korban Mirna tampak seperti pingsan dan badan agak kaku, namun masih hidup.

Bahwa, Arief kemudian datang dan membawa Mirna ke rumah sakit. Abdi Waluyo. Dr Adiyanto bekerja sebagai dokter yang merawat di rumah sakit tersebut. Abdi Waluyo memeriksa kondisi Mirna dan memberikan perawatan medis, namun tidak membuahkan hasil dan Mirna dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 WIB. Seperti dalam surat RS Abdi Waluyo Nomor 004/DIR/RS AW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resume medis bertuliskan nama Wayan Mirna Salihin.

Korban Mirna meninggal menurut Pol de Visum et Repertum (VeR). R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 10 Januari 2016, oleh Dr. Arief Wahyono, Sp. F. dan Dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM memproduksi dan menandatangani, menyimpulkan: “Pada pemeriksaan, seorang wanita berusia antara dua puluh lima dan tiga puluh tahun adalah pembalsem dan penata rias. Pemeriksaan luar tidak menunjukkan adanya luka, dan bibir bagian dalam agak membiru. memiliki warna. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung

---

<sup>16</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..4-5

menunjukkan kelainan yang disebabkan oleh bahan korosif. Penyebab kematian orang tersebut menunggu hasil pemeriksaan forensik.<sup>17</sup>

Bahwa 70 (tujuh puluh) menit setelah Mirna meninggal, dilakukan pengambilan cairan lambung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan toksikologi oleh Puslabfor Mabes Polri sebagai BB IV dan hasilnya adalah **Negatif Sianida**, artinya, setelah 70 (tujuh puluh) menit Mirna meninggal dunia, **tidak ditemukan adanya sianida** di dalam lambung Mirna”. Dan Pemeriksaan Barang Bukti Laboratorium Kriminal Protokol: Sisa Minuman dan Cairan Organ Tubuh LAB Nomor: 086.A/KTA/2016, Kamis, 21 Januari 2016, Ditandatangani oleh Dora. NoordAyati, Azhar Darlan, M.Si., Helmiyadi, S.Si., Eti Susanti, A.Md.Farm, dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi, M.Si yang berperan sebagai Kabid Kinbiofor dari Pusat Penelitian Forensik Bareskrim Polri.

Bahwa 3 (tiga) hari setelah Korban meninggal dan setelah di embalming menggunakan formalin, dilakukan pengambilan sampel organ (hati dan empedu serta lambung) dan cairan (urine) dari tubuh Mirna, dan hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel-sampel tersebut adalah sebagai berikut: **BB V (lambung) = positif sianida sebesar 0,2 mg/l, bb vi (hati dan empedu) = negatif sianida dan bb vii (urine) = negatif sianida.**<sup>18</sup>

Adapun dari fakta kronologis di atas terdapat fakta- fakta yang telah terungkap di persidangan di antaranya adalah:

**a. Korban mati bukan karena sianida**

Bahwa korban meninggal tanggal 06 Januari 2016 di Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah minum *Vietnamese Iced Coffee* di Restoran Olivier di mana menurut hakim korban meninggal dunia karena minum VIC yang mengandung racun Sianida. Akan tetapi menurut Labkrim Polri, 70 (tujuh puluh) menit

<sup>17</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..7

<sup>18</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..15-16

setelah korban meninggal dunia terhadap korban dilakukan pengambilan cairan lambung dan hasil pemeriksaannya adalah Negatif Sianida ( Bukti BB IV Keterangan Ahli dan Hasil Labkrim Polri Nomor Lab.: 086.A/KTF/2016 tanggal 21 Januari 2016) .<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan saksi ahli Ahli Patologi Forensik Universitas Indonesia dr. Djaja Surya Atmadja, mengatakan bahwa ciri- ciri orang keracunan sianida yaitu: HBO-2nya tinggi, tubuh berwarna *redchery* (merah terang), dan tercium aroma khas. Warna lebam ini umumnya terjadi pada mayat yang terindikasi mati karena sianida, karena meningkatnya kadar oksigen dalam tubuh. Sedangkan Menurut kesaksian ahli, dia melihat mayat korban bibirnya berwarna biru, dan kukunya kebiruan yang artinya kekurangan oksigen.<sup>20</sup>

Kesaksian ini berkaitan dengan kesaksian lainnya yang mengatakan tubuh korban berwarna biru, yaitu:

- 1) Saksi Arif Setiawan Soemarmo, mengatakan pada pukul 17.22 bahwa istrinya kejang- kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, Saat itu, kondisi korban saat dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo mulut korban terus-menerus mengeluarkan busa, dan setelah korban meninggal, saksi mengatakan mata korban menghadap ke atas, bibirnya berwarna biru kehitaman, dan telinganya juga berwarna hitam kebiruan, kuku kaki dan jari tangan. Pada intinya, setelah diamati korban mengalami perubahan warna hitam dan biru.<sup>21</sup>
- 2) Saksi Made Shandy Salihin, mengatakan ketika saksi tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo, saksi menyaksikan bahwa korban Mirna dalm kondisi

---

<sup>19</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..19

<sup>20</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..249-250

<sup>21</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..19



bibir dan wajah yang sudah membiru, sehingga saksi menanyakan kondisi tersebut kepada dokter namun dokter tidak dapat menyimpulkan kecuali dengan analisis melalui CTScan terlebih dahulu.<sup>22</sup>

- 3) Saksi dr. Adiyanto, mengatakan bahwa ia melihat kedatangan korban di rumah sakit Abdi Waluyo yang kemudian ditangani oleh dr. Prima Yodho. Pada saat itu juga saksi mengamati bahwa dalam keadaan bibir membiru.<sup>23</sup>

Bukti lainnya juga dibuktikan dari kesimpulan *Visum EtRepertum* Nomor Pol. R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F. dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F., DFM, menyimpulkan sebagai berikut :

“pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan.”<sup>24</sup>

Pernyataan lain yang meyakinkan bahwa korban mati bukan karena sianida adalah saksi ahli dr. Djaja Surya Atmadja mengatakan bahwa:

“pada kasus ini sianida yang digunakan merupakan sianida cair yang kemudian sampai pada lambung , dicerna oleh lambung, lalu kemudian masuk ke aliran darah dan di *detox* oleh enzim *redonaze* yang ada dalam liver/hati kemudian menjadi CNS (bahan tidak beracun) di buang melalui liur dan urine. Jadi, apabila korban diracuni sianida, maka sianida tersebut harus juga terdapat di lambung, hati, urine dan darah. Namun, dalam pemeriksaan alat bukti tidak ditemukan adanya

---

<sup>22</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..23

<sup>23</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..54

<sup>24</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..7

sianida di dalam hati, urine, darah sehingga saksi ahli menyimpulkan bahwa korban meninggal bukan karena sianida.”<sup>25</sup>

**b. Di temukan sianida setelah 3 hari meninggal**

Bahwa 3 (tiga) hari setelah Korban meninggal dan setelah di *embalming* menggunakan formalin, dilakukan pengambilan sampel organ (hati dan empedu serta lambung) dan cairan (urine) dari tubuh Mirna, dan hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel-sampel tersebut adalah sebagai berikut: **BB V (lambung) = positif sianida sebesar 0,2 mg/l, bb vi (hati dan empedu) = negatif sianida dan bb vii (urine) = negatif sianida.**<sup>26</sup>

Menurut keterangan saksi ahli patologi forensik dan DNA dr. Djaja Surya Atmadja menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

“Kandungan sianida yang ditemukan dalam tubuh korban tepatnya pada lambung hanya sebesar 0,2 mg/l dalam jumlah ini tidak cukup untuk membunuh seseorang.” Logikanya jika terdapat sianida dalam jumlah yang banyak maka setelah 3 hari akan ditemukan sekecil mungkin, namun jika pada awalnya tidak ada kemudian muncul disana maka timbul pertanyaan besar, apa hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya penguraian. adanya sianida meskipun dalam jumlah kecil”.

Beliau juga menegaskan bahwa dari lambung, sianida masuk ke aliran darah dan kemudian mengalir ke hati melalui pembuluh darah. Di dalam hati, tubuh kita mempunyai mekanisme detoksifikasi yang mengubah CN- (Sianida) menjadi S (Tiosianida) di dalam tubuh, di sistem saraf pusat, khususnya tiosianida, sehingga tanda adanya sianida

<sup>25</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/ 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..249

<sup>26</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..16

<sup>27</sup>dr. Djaja Surya Atmadja, wawancara oleh Andromeda Mercury dan Maria Assegaf, Tvonenews, Youtube Tvonenews 10 Oktober, 2023.

di dalam tubuh adalah adanya tiosianida di dalam tubuh, urin, hati, dan darah.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dr. Michael Robertson, ahli toksikologi forensik di dalam persidangan, menjelaskan:<sup>28</sup>

“Penjelasan yang paling mungkin mengapa terdapat 0,2 mg/l sianida adalah karena proses postmortem menyebabkan munculnya sianida yang awalnya tidak ada, ditemukannya 0,2 mg/l sianida di dalam perut bukan merupakan bukti adanya penetrasi sianida secara oral, karena sianida tidak ditemukan dalam urin, empedu, atau hati maka hasilnya negatif padahal seharusnya positif”.

Menurut penulis, keterangan dari ahli tersebut juga memperkuat fakta tentang matinya korban bukan karena sianida.

### c. Tidak di lakukannya autopsi pada korban

Definisi Autopsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*autos*” yang berarti sendiri, dan “*opsis*” yang berarti mata. Yang berarti melihat dari mata sendiri.<sup>29</sup>

Autopsi yaitu pemeriksaan pada tubuh mayat, dengan melakukan pemeriksaan luar- dalam guna untuk mengidentifikasi penyakit atau cedera, lalu melakukan interpretasi dan menerangkan sebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan yang ditemukan yang menyebabkan kematian.<sup>30</sup>

Menurut pendapat dr. Nurul Aidah, Autopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat yang bertujuan untuk menemukan sesuatu, yang dilihat dari satu persatu organ, setelah dilihat lalu

---

<sup>28</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..273

<sup>29</sup>dr. Michael Sintong Halomoan., “Pendahuluan Autopsi” Alomedika, di akses pada 5 Desember, 2023. [Autopsi - teknik, indikasi, komplikasi, pedoman klinis - Alomedika](#)

<sup>30</sup>Willa Wahyuni., “Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana”, 14 Juni, 2022. [Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana \(hukumonline.com\)](#)

diinterpretasikan untuk melihat normal tidaknya organ tersebut, setelah itu di cari hubungan sebab akibat, ada atau tidaknya kelainan yang ditemukan di dalam tubuh mayat yaitu sesuatu yang menyebabkan kematian. Autopsi forensik dilakukan berdasarkan undang- undang, yang diminta khusus oleh penyidik atas dasar kecurigaan bahwa mayat tersebut mati karena tindak pidana.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 133 KUHAP menjelaskan, bedah mayat dilakukan atas permintaan penyidik secara tertulis yang dalam surat tersebut dengan tegas disebutkan untuk pemeriksaan mayat atau bedah mayat.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 134 KUHAP menjelaskan, guna membuktikan kematian yang tidak wajar diperlukan autopsi dan penyidik harus memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Namun apabila keluarga korban menolak atau berkeberatan, maka Penyidik wajib menjelaskan secara jelas maksud dan tujuan autopsi tersebut. Apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan dari pihak keluarga, maka autopsi tetap harus dilakukan.<sup>33</sup>

Bahwa hal- hal yang membuktikan fakta mengenai tidak dilakukannya Autopsi pada mayat korban, dibuktikan dari keterangan saksi ahli dr. Slamet Purnomo, Spf. Dfm yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan pada korban dan yang mengeluarkan *visum etrepertum* korban. Menurut pengetahuan ahli, korban keracunan sebaiknya juga melakukan autopsi (otopsi bagian dalam tubuh dan seluruh rongga tubuh, pembedahan kepala, pembedahan perut, kemudian dada, perut, dan sebagainya) hingga isi panggul terbuka dan lengkap dicabut), namun ahli saat melakukan otopsi terhadap

---

<sup>31</sup>Nurul Aidah, wawancara oleh FristianGreic, Seminar Nasional Dan Diskusi Ilmiah: Menguak Kontroversi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida, Yt Universitas Trisaksti, 9 November, 2023.

<sup>32</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan...*97

<sup>33</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan...*96

korban hanya melakukan pemeriksaan luar, tidak hanya pengambilan sampel toksikologi seperti yang diminta oleh lembaga penyidikan polisi. Kesimpulannya, tidak dilakukan otopsi terhadap korban, melainkan hanya diambil sampelnya saja.<sup>34</sup>

Berdasarkan Instruksi Kapolri Nomor 2. Pol: Ins/E/20/IX/75 mengatur bahwa prosedur otopsi harus diikuti sepenuhnya tanpa kecuali dan dilakukan oleh penyidik dengan bantuan ahli patologi forensik.<sup>35</sup>

Menurut penulis, Instruksi Kapolri tentang perlunya dilakukan otopsi, meski belum berstatus undang-undang (UU), tetap merupakan aturan prosedur yang harus dihormati dan diterapkan. Penyelidik dengan bantuan ahli patologi forensik tanpa kecuali, termasuk izin orang tua/keluarga korban. Jika menghalangi proses otopsi, bisa dituntut secara pidana sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 222 KUHP yakni sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>36</sup>

Penjelasan saksi ahli Patologi Anatomi dr. Gatot Susilo Lawrence di dalam persidangan mengatakan, bahwa secara forensik patologi untuk mengetahui sebab kematian harus dilakukannya Autopsi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..71

<sup>35</sup>“Pakar : Kematian Tidak Wajar Mutlak Perlu Autopsi”, Hukumonline.Com, 19 Januari, 2017. [Pakar : Kematian Tidak Wajar Mutlak Perlu Otopsi \(hukumonline.com\)](#)

<sup>36</sup>Kitab Undang- Undang Acara Pidana, “Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Bab XVI Pemeriksaan Disidang Pengadilan,” (31 Desember 1981).

<sup>37</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..259



Penjelasan saksi ahli dokter forensik Prof. Beng-Beng Ong di dalam persidangan mengatakan:

“Pemeriksaan Autopsi dilakukan dengan memperhatikan urutan-urutan kejadian dari awal orang dalam keadaan sehat tiba-tiba tak sadarkan diri bisa jadi ada kemungkinan disebabkan penyakit yang secara alami dapat terjadi, misal: otak, paru-paru, jantung dll, urutan selanjutnya yaitu bagaimana masuknya racun dalam tubuh. Pada kasus ini tidak dilakukannya Autopsi, penyebab kematian secara alami tidak dapat di kesampingkan, bahwa tanpa Autopsi tidak dapat di tegakan penyebab kematian”.<sup>38</sup>

Contoh kasus seseorang meninggal dengan luka kepala di duga di pukul sama temannya. Pentingnya dilakukan Autopsi pembedahan 3 rongga (kepala, dada, perut) adalah untuk menentukan sebab mati orang tersebut, bisa saja seorang tersebut serangan jantung dulu lalu jatuh sehingga ada luka di kepalanya, di duga dia di pukul padahal tidak ada saksi, makanya dengan dilakukan Autopsi dengan melihat bagian luar dan dalam bisa diketahui sebab mati. Maka dari itu *No Autopsi NoCase* yang artinya tidak ada Autopsi artinya tidak boleh ada kasus.

#### d. **Barang bukti CCTV tidak sah**

Menurut hakim, alat bukti elektronik berupa video pengawasan (CCTV) dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Namun bukti CCTV harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa menjadi alat bukti yang sah. CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah asalkan sesuai dengan keterangan saksi dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..244-245

<sup>39</sup>Fitri N. Heriani., “Ternyata, Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim Atas Vonis Jessica”, hukumonline.com, 27 Oktober, 2016. [Ternyata, Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim atas Vonis Jessica \(hukumonline.com\).](#)

Nilai pembuktian suatu dokumen sebagai alat bukti elektronik ditentukan oleh keasliannya. Artinya, sepanjang dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan dan terdapat keraguan mengenai kebenaran dokumen tersebut, maka dokumen tersebut harus ditolak sebagai alat bukti. Salah satu jenis alat bukti yang tidak dapat mendukung suatu perkara adalah alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sehingga tidak dapat digunakan, dan hal ini disebut dengan alat bukti cacat. Bukti yang menyimpang termasuk bukti yang tidak asli.<sup>40</sup>

Fakta yang membuktikan tidak sahnya alat bukti CCTV, dibuktikan dari jaksa hanya menunjukkan salinan dari cctv (*flashdisk*) bukan dari kotak CCTV atau DVR, sementara rekaman cctv yang asli tidak bisa di tunjukan di persidangan karena sudah dihapus secara permanen.<sup>41</sup>

Menurut keterangan saksi dalam persidangan, ahli digital forensik Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, telah menganalisa video salinan CCTV yang diajukan jaksa di persidangan mengatakan bahwa ada perbuatan *tampering* di dalam salinan rekaman CCTV tersebut, dengan cara :<sup>42</sup>

- Mencerahkan satu atau lebih intensitas *pixel* untuk memberikan efek pergerakan pada video
- Mengubah laju *frame* dan menyisipkan *frame* untuk menciptakan efek pengulangan objek

Bahwa bukti kejanggalan di temukan pada analisis metadata dalam BAP Ahli Muhammad Nur Al Azhar , yakni:<sup>43</sup>

- Untuk *file* video *ch\_17\_15.11\_16.17.Mp.4* pada metadata tertera 98 750 *frame*, tetapi Ahli menyebutkan pada BAP bahwa ditemukan 2707

<sup>40</sup>Eddy O.S. Hiarij. *Teori Dan Hukum Pembuktian...*72

<sup>41</sup>Otto Hasibuan, wawancara oleh Andromeda Mercury dan Maria Assegaf, Tvonenews, Youtube Tvonenews, 10 Oktober, 2023.

<sup>42</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..259

<sup>43</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor/777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST,..260

*frame*, kesalahan ini dapat menyebabkan keterangan dan analisa ahli dapat diragukan keabsahannya.

- Untuk *file* video *ch\_17\_15\_11.16.17 Mp.4 framerate* adalah 25 lps dengan resolusi 1920 X 1080 *pixel*, sementara itu pada *file ch\_02-13.15\_02.Mp.4 Ch. 003\_15\_55\_17.18.Mp.4 oviframerate* adalah 10 lps dengan resolusi 960 X 576 *pixel*, reduksi *homerate* dan reduksi dimensi lebar dan panjang dapat menyebabkan data *hitters*.
- konsistensi ini tercermin dalam BAP. Pakar forensik digital Mohammad Nuh Al-Azhar menyatakan pada pertanyaan 27 bahwa sistem pengawasan video yang dianalisis memiliki resolusi 1920 X 1080 piksel. Faktanya, banyak file video yang memiliki resolusi 960 piksel.

Menurut penulis, alat bukti berupa salinan video pengawasan tersebut relevan namun tidak dapat diterima karena jaksa tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya. Konsekuensi dari penggunaan aturan *exclusionary rules* (aturan pengecualian) dalam persidangan adalah bahwa bukti harus diabaikan.

**e. JPU tidak bisa membuktikan**

Di dalam pembuktian pidana ada asas *Actori In Cumbi Onus Probandi* yang artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Kelanjutan dari asas tersebut ada asas *Actore Non Probante* yang artinya jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.<sup>44</sup>

Di dalam persidangan, tuntutan jaksa tidak dapat di buktikan, jaksa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa memasukkan sianida ke dalam vic. Di dalam perkara pidana jika tidak dapat

---

<sup>44</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..43

membuktikan kesalahan terdakwa , seharusnya terdakwa harus diputus bebas.<sup>45</sup>

Di dalam kaidah fiqh telah di jelaskan

أنكر من على واليمين المدعي، على البينة

Artinya : "Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari (terdakwa) cukup bersumpah."

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Nomor 498K/PID/2017

Pada putusan pengadilan nomor 498K/PID/2017 yang memiliki amar sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- b. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka putusan Nomor 498K/PID/2017 telah berkekuatan hukum tetap.

Penasihat hukum terdakwa, menyatakan dalam dalil eksepsinya, bahwa:

*“Kasus ini merupakan kasus aneh, jessica dituduh membunuh padahal tidak ada seorang pun yang melihat dia melakukan pembunuhan. Dari rekaman CCTV yang ada tidak terlihat gerakan jessica memasukan racun sianida ke dalam kopi mirna. Meskipun ada beberapa orang terkait, kalau kemungkinan semua mungkin, mengapa hanya jessica yang dituduh membunuh, semua hanya atas sangkaan dan dugaan semata.”* (Kata otto di ruang sidang kartika 1 PN Jakarta pusat, rabu, 15/06/2016).

Ditingkat kasasi, terdakwa yang kini menjadi pemohon kasasi, menyatakan alasan- alasan kasasi dan keberatan- keberatan, karena pada tingkat banding putusan

<sup>45</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian...*43

<sup>46</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..85

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI. tanggal 07 Maret 2017 tidak memuaskan pemohon kasasi. Penasihat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2017.<sup>47</sup>

Dalam memori kasasi, penggugat menyatakan keberatan-keberatannya. Keberatan yang pertama adalah pemohon kasasi menyatakan bahwa korban meninggal bukan karena racun sianida. Berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri tidak ditemukan racun sianida di dalam tubuh korban. Bahwa ada fakta pertama yang menyatakan ada racun sianida di dalam gelas yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan BB I dan BB II, namun ditemukan fakta lainya juga bahwa tidak di temukannya racun sianida di dalam tubuh korban yang di buktikan berdasarkan hasil pemeriksaan (yaitu tidak ditemukan di dalam lambung/BB IV, hati dan empedu/BB VI serta urine/BB VII). Dengan demikian ada 2 (dua) fakta yang kontradiktif.<sup>48</sup>

Keberatan yang kedua adalah pemohon kasasi menyatakan hakim sudah melampaui kewenangannya karena menentukan sendiri sebab matinya korban karena racun sianida, tanpa dilakukannya Autopsi. Pada pasal 133 dan 144 KUHAP, yang berwenang untuk menentukan kematian korban adalah dokter ahli patologi.<sup>49</sup>

Keberatan yang ketiga adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah lalai memenuhi syarat yang telah diwajibkan oleh per undang- undangan karena tidak mempertimbangkan hasil *Visum Et Repertum* yang menyatakan lambung korban mengalami limfosit. Limfosit yang ditemukan pada lambung korban merupakan tanda peradangan kronis yang sudah lebih dari tiga bulan yang disebabkan karena penyakit tukak lambung.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..14

<sup>48</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..19

<sup>49</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..20

<sup>50</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..24



Keberatan keempat, pihak yang menggugat kasasi mengatakan Hakim tidak memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan undang-undang untuk menggunakan video pengawasan sebagai alat bukti karena pada saat penyitaan barang elektronik tidak memenuhi syarat pembuktian karena tidak asli, karena tidak ada petugas. laporan pengiriman, maupun bukti elektronik. Oleh karena itu, bukti salinan rekaman CCTV pada flash disk 32 GB tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti dan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak disertai dengan alat bukti lain.<sup>51</sup>

Keberatan yang ke lima adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah melanggar asas pembuktian karena telah melanggar pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan 2 minimal alat bukti yang sah. Bahwa tidak ada saksi fakta yang melihat terdakwa memasukkan racun ke dalam VIC. di dalam persidangan, telah diperiksa 24 orang saksi fakta. Namun, dari 24 orang saksi tersebut tidak satu pun saksi yang menerangkan mereka melihat Terdakwa memasukkan racun Sianida atau sesuatu ke dalam VIC yang diminum korban.<sup>52</sup>

Keberatan ke enam adalah pemohon kasasi menyatakan bahwa hakim telah salah menerapkan hukum karena membuat pertimbangan yang salah mengenai saksi ahli. Dalam pertimbangan tersebut tidak membuat pertimbangan yang cukup terhadap keterangan ahli dari Penasihat Hukum Terdakwa karena hakim tidak memberikan alasan atau pertimbangan mengapa mengesampingkan pendapat atau keterangan ahli dan saksi dari penasihat hukum, akibatnya hakim tidak adil dalam mengadili dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga putusan harus dibatalkan.<sup>53</sup>

Keberatan yang ke tujuh adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah salah menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya karena tidak

---

<sup>51</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..25

<sup>52</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..29

<sup>53</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..34

mempertimbangkan barang bukti IV(cairan lambung yang diambil 70 menit pertama setelah kematian).<sup>54</sup>

Keberatan ke delapan adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah salah menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangannya memakai *Circumstance Evidence* padahal KUHAP sama sekali tidak mengakui *Circumstance Evidence*. Bahwa KUHAP tidak mengenal *Circumstance Evidence*, melainkan hanya mengenal bukti langsung (*Direct Evidence*) sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHAP.<sup>55</sup>

Keberatan yang ke sembilan adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah salah menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya, karena dalam menyatakan terdakwa bersalah hakim hanya menggunakan hati nurani atau persangkaan saja, bukan dari minimal dua alat bukti yang sah.<sup>56</sup>

Keberatan yang ke sepuluh adalah pemohon kasasi menyatakan hakim telah salah menerapkan hukum karena hakim dalam menentukan kematian korban hanya di dasarkan pada jumlah sianida 0,2mg/l yang ditemukan di lambung, tanpa mempertimbangkan organ yang lain seperti hati, empedu dan urine yang negatif sianida.<sup>57</sup>

Keberatan yang ke sebelas adalah pemohon kasasi menyatakan hakim tidak memperhatikan alibi pemohon kasasi, dalam perkara ini tidak ada seseorang pun saksi yang melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, tidak ada satu pun saksi mata yang melihat terdakwa memasukan racun sianida ke dalam VIC yang diminum oleh korban. Bahkan sebaliknya ada saksi mata Ir. Hartanto Sukmono dan Syaiful Hayat, yang melihat terdakwa menggunakan HP bersamaan pada jam di waktu mana terdakwa menurut JPU memasukan racun ke dalam VIC.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..37

<sup>55</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..40

<sup>56</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..46

<sup>57</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..53

<sup>58</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..72

Menimbang, alasan permohonan kasasi yang dicatat dalam berita acara kasasi dinilai tidak dapat dibenarkan, karena Hakim tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum ketika mengadili perkara terdakwa. Hakim mempertimbangkan dengan baik permasalahan hukum dengan cara memeriksa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat menyurat, petunjuk dan alat bukti secara akurat dan adil. Oleh karena itu, permohonan pemohon ke Pengadilan Kasasi ditolak.<sup>59</sup>

Menurut penulis, hakim melakukan kesalahan atau keliru dalam menerapkan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini. Hakim bertindak sewenang-wenang berdasarkan bukti tidak langsung saat menjatuhkan putusan. Bagi terdakwa, hal ini tidak diatur secara jelas dalam KUHAP.

Bahwa Hakim juga sudah bertindak sewenang-wenang karena menjadikan alat bukti CCTV sebagai alat bukti petunjuk, sedangkan menurut undang-undang alat bukti tersebut tidak sah karena bukan *orisinil* dan tidak dapat ditunjukkan keasliannya dan seharusnya tidak bisa dijadikan alat bukti petunjuk karena tidak dibarengi dengan alat bukti lainnya.

Bahwa hakim juga sudah bertindak sewenang-wenang dengan memutuskan perkara hanya berdasarkan persangkaan dan tanpa adanya 2 alat bukti yang sah.

Bahwa hakim sudah bertindak sewenang-wenang karena membuat persangkaan berdasarkan dari fakta yang saling berlawanan, maka fakta-fakta tersebut saling berdiri sendiri maka tidak tercapainya batas minimal pembuktian dan pada persangkaan tersebut berlaku asas satu persangkaan yang artinya persangkaan itu memiliki kualitas persangkaan tidak mendekati kepastian. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh dalam kitab syarah al-qowaid al-fiqhiyah sebagai berikut:

لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل

---

<sup>59</sup>Direktori Putusan Et Al., "Putusan MA/ 498 K/Pid/2017," 2017,..84

Artinya: " Tidak di jadikan hujjah sesuatu yang berdasarkan kemungkinan yang berlawanan dengan dalil ."

Bahwa hakim juga sudah bertindak sewenang-wenang karena telah memutuskan suatu perkara tanpa memperhatikan prinsip pembuktian.

Dalam pasal 294 HIR ayat 1 dan 2 menyatakan, tidak seorang pun dapat dipidana kecuali hakim dengan mempergunakan alat bukti yang sah dan telah yakin bahwa terdakwa bersalah. Atas dasar persangkaan saja atau bukti tidak cukup, tidak seorang pun boleh di pidana.<sup>60</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh dalam kitab syarah al- qowaid al- fiqhiyah sebagai berikut:

لا عبرة بالظن البين خطؤه

Artinya: "Tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada yang jelas salahnya."

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Pembuktian kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Menurut penulis, di dalam fakta kronologis yang terungkap di persidangan tidak di temukan fakta yang menyatakan bahwa terdakwa benar- benar meyakinkan bersalah. Sebab tidak ditemukan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, maupun surat yang dapat membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang dianggap mampu meyakinkan hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana hanyalah video pengawasan yang dipasang di tempat kejadian perkara dan itu hanya alat bukti yang berupa petunjuk tanpa disertai alat bukti lainnya.

Pasal 188(2) KUHAP mengatur bahwa hanya keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang boleh diambil. Kekuatan pembuktian suatu instruksi

---

<sup>60</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan..175*

mensyaratkan bahwa untuk dijadikan alat bukti harus ada kesesuaian mengenai perbuatan yang terjadi, persetujuan tersebut dapat diperoleh dari keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan-keterangan terdakwa.<sup>61</sup>

Namun alat bukti CCTV yang digunakan hakim sebagai alat bukti petunjuk tidak disertai dengan alat bukti lain, artinya alat bukti CCTV tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk.

Nilai pembuktian suatu dokumen dalam bentuk elektronik didasarkan pada keasliannya dan selanjutnya pada isi dokumen tersebut. Sementara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan merupakan salinan dan jaksa tidak dapat menunjukkan rekaman aslinya karena telah dihapus secara permanen. Artinya selama tidak bisa ditunjukkan aslinya dan tidak di dukung dengan alat bukti lainnya alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian bukti tersebut harus di tolak dan diabaikan.

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih dalam kitab syarah al- qowaid al- fiqhiyah sebagai berikut:

لا عبرة بالظن البين خطؤه

Artinya: Tidak dipegangi sesuatu (hukum) yang berdasarkan pada yang jelas salahnya

Itulah alasan kenapa pembuktian kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

## **2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017 berdasarkan pertimbangan hakim dengan menggunakan alat bukti *circumstance evidence* sesuai dengan prinsip pembuktian.**

Pada putusan pengadilan nomor 498K/PID/2017 yang memiliki amar sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..109- 110

<sup>62</sup>Direktori Putusan Et Al., “Putusan MA/ 498 K/Pid/2017,” 2017,..85



- c. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- d. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka putusan Nomor 498K/PID/2017 telah berkekuatan hukum tetap.

Terdapat pro dan kontra para pakar hukum dalam menilai putusan tersebut di antaranya adalah:<sup>63</sup>

- a. Romli Atmasasmita (pakar hukum pidana) mengatakan: “Bukti perencanaannya tidak ada, tidak ada satu pun saksi yang menyatakan adanya perencanaan”. Beliau menilai putusan hakim tersebut sangat kontroversial karena selama persidangan tak terungkap semua masalah sehingga unsur berencana mestinya tidak terpenuhi, jadi seharusnya terdakwa di bebaskan.
- b. Chairul Huda (pakar hukum pidana universitas muhammadiyah Jakarta) mengatakan : “putusan 20 tahun penjara bagi terdakwa sudah sesuai porsinya, kalau dari fakta yang ada di persidangan putusan ini cukup proporsional.” Beliau menilai para pengamat tidak menunjukkan sikap yang seharusnya, media juga terlalu mengekspos dan membuat masyarakat akhirnya tergiring oleh opini seolah di dalam persidangan tersebut bukan fakta yang sebenarnya.
- c. Hery Firmansyah( pengamat hukum pidana universitas tarumanegara) beliau menilai pertimbangan hakim dengan menggunakan persangkaan dari tangisan terdakwa itu berlebihan karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Beliau juga menilai putusan hakim tidak merangkum dan merangkai dengan baik perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang di ungkap di persidangan. Beliau mengatakan:

“Bukan pantas atau tidak pantas tapi hal tersebut harusnya tidak menjadi pertimbangan hakim. Berbicara tentang dasar hukum dan teori hukum, bukan hanya

---

<sup>63</sup> Syahrul Ansyari,Perang pakar hukum di kasus jessica, 8 oktober, 2016. <https://www.viva.co.id/amp/berita/metro/840638-perang-pakar-hukum-di-kasus-jessica?page=4>



sekedar mengamati perilaku manusia yang tiap individu berbeda. Maka harusnya unsur barang siapa dengan sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu bersifat *expressive verbis*, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan menjadi fokus hakim”

Menurut penulis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan bukti tidak langsung (*circumstance evidence*) tidak sesuai dengan prinsip pembuktian. Karena hakim dalam menetapkan putusan terhadap terdakwa telah melanggar asas- asas dalam prinsip pembuktian, baik prinsip pembuktian berdasarkan hukum positif maupun prinsip pembuktian berdasarkan hukum islam, asas- asas dalam prinsip pembuktian yang sudah dilanggar yaitu:

- a. *Due process of law* : Seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum, sebagai standar beracara.<sup>64</sup>

Dalam kasus kematian secara tidak wajar prosedur wajib yang pertama dilakukan adalah dilakukannya Autopsi untuk mengetahui sebab mati.<sup>65</sup>

Sedangkan di dalam kasus ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak dilakukannya Autopsi pada mayat korban namun hanya pengambilan sampel saja, sehingga tidak dapat dipastikan sebab matinya, Jelas ini melanggar prinsip pembuktian.

- b. *Clear and convincing evidence* : Berkaitan dengan batas minimal alat bukti dan kekuatan pembuktian.<sup>66</sup>

Di dalam pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang- kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, dan dia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar- benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya”.<sup>67</sup>

Sedangkan dalam kasus ini, tidak ditemukan alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa

---

<sup>64</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,...30

<sup>65</sup>“Tujuan Dibalik Prosedur Autopsi”, Alodokter.Com, Diakses Pada 8 Desember, 2023. [Tujuan Di Balik Prosedur Otopsi - Alodokter](#)

<sup>66</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,...41

<sup>67</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan*..17

yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, hakim hanya memutuskan berdasarkan dugaan- dugaan saja.

- c. *Beyond a resonable doubt*: Dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah harus berdasarkan standar pembuktian dalam pengadilan pidana yakni hakim harus yakin (tanpa keraguan yang masuk akal ) bahwa terdakwa bersalah atas tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>68</sup>

Di dalam hukum islam, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih dalam kitab syarah al- qowaid al- fiqhiyah sebagai berikut:

لا عبرة للتوهم

Artinya : "Tidak bisa dijadikan patokan sesuatu yang bimbang/was-was"

Sedangkan dalam kasus ini, putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah terdapat keraguan bahwa terdakwalah yang telah melakukan kejahatan tersebut karena tidak di temukannya bukti.

- d. *Actori incumbit onus probandi*: siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan.<sup>69</sup>

Berdasarkan asas lanjutan *Actori incumbit onus probandi* adalah asas *actore non probante, reusabsolvitur* yang memiliki arti Konsekuensi jika penuntut umum tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan tuntutannya bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus diputus bebas.<sup>70</sup>

Di dalam hukum islam, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih dalam kitab syarah al- qowaid al- fiqhiyah sebagai berikut:

أنكر من على واليمين المدعي، على البينة

<sup>68</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..42

<sup>69</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..43

<sup>70</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..45

Artinya: "Bagi yang penuduh (pendakwa) wajib membawa bukti, sedangkan yang meningkari (terdakwa) cukup bersumpah."

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah bersabda:<sup>71</sup>

ويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماء

هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya: "Seandainya setiap orang diberikan apa-apa yang mereka klaim, maka orang-orang akan mengklaim harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum. Tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang mengklaim (pelapor) dan sumpah harus diberikan oleh yang dilaporkan."

Namun dalam kasus ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penuntut umum tidak bisa membuktikan tuntutananya. Berdasarkan asas ini terdakwa seharusnya diputus bebas bukan putusan penjara. Karena asas ini juga berkaitan dengan asas *Negativa non sunt probanda* yang artinya Seseorang tidak perlu membuktikan dia tidak bersalah atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, melainkan pihak yang menuduh atau menuntut yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia agar tidak dituduh tanpa adanya bukti.<sup>72</sup>

- e. *Unlawful legal evidence*: Pengumpulan bukti secara ilegal dapat menyebabkan kasus tersebut dibatalkan. berkaitan dengan bagaimana bukti dikumpulkan, dikumpulkan dan disajikan di pengadilan. Oleh karena

---

<sup>71</sup> Landasan hukum peradilan dalam Quran dan hadis, diakses pada tanggal 9 Januari 2024. [Landasan hukum peradilan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis | Dunia Dakwah \(muklasihaha.blogspot.com\)](https://muklasihaha.blogspot.com)

<sup>72</sup>Marinus Lase, "Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." <https://www.aksarahukum.com/2022/03/Teori-Atau-Sistem-Pembuktian-Dalam-Hukum-Acara-Pidana-Indonesia.Html>

itu, alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum dianggap tidak sah.<sup>73</sup>

Dalam kasus ini, satu- satunya bukti yang dapat diyakini bahwa terdakwa yang melakukan suatu kejahatan yang telah dituduhkan hanyalah bukti rekaman CCTV yang dijadikan sebagai bukti petunjuk. Namun dalam pasal 188 bukti petunjuk memiliki syarat agar bisa dijadikan alat bukti yaitu harus dibarengi dengan bukti lainnya seperti saksi ahli, surat dan keterangan terdakwa. Seperti yang diketahui tidak ada satu bukti pun yang ditemukan bahwa terdakwalah yang bersalah, artinya CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk.

Terkait parameter pembuktian, ada indikasi salinan video pengawasan yang menjadi dasar dakwaan diduga palsu. Artinya dari segi penyajian dan pengumpulan alat bukti, penyalinan termasuk alat bukti sah yang tidak sah, yaitu memperoleh alat bukti secara tidak sah dengan konsekuensi tambahan bahwa alat bukti tersebut harus ditolak karena ada tanda-tanda adanya bukti yang dirusak oleh penyidik atau jaksa penuntut umum.<sup>74</sup>

- f. *Audi Et Alteram Partem*: Dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif.<sup>75</sup>

Di dalam hukum islam, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam surah An- Nisa' ayat 58.<sup>76</sup>  
QS. An- Nisa' ayat 58

---

<sup>73</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..47

<sup>74</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..73

<sup>75</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,..48

<sup>76</sup> Alquran, An- Nisa' Ayat 58, Alquran Dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama Ri, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : "Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar."

Di dalam hal hakim dalam memutuskan wajib mendengarkan kedua belah pihak juga di jelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi:<sup>77</sup>

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya : "Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah

<sup>77</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut Daar al-Fikr, 1994), juz III, 293

engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.

Namun dalam kasus ini hakim kurang memperhatikan barang bukti dari pihak terdakwa, terhadap argumentasi yang diajukan oleh pembela terdakwa, menurut penulis pembela terdakwa itu sudah mengajukan bukti yang sangat kuat. Jika dilihat secara objektif mungkin bisa mengalahkan bukti dari JPU. Akan tetapi hakim di sini kurang memperhatikan. Sehingga tidak ada keseimbangan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa maka tidak dapat diciptakannya suatu peradilan yang adil dan objektif.

